

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang didapatkan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta yang mana hak eksklusif tersebut berarti bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau si pemilik hak cipta. Hak eksklusif tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun selain si pencipta atau si pemilik hak cipta tersebut, sehingga tidak ada pihak manapun yang boleh memakai hak eksklusif tersebut tanpa adanya izin yang diberikan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta tersebut. Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih banyak terjadi. Salah satu pelanggaran yang sekarang ini sering ditemui dalam masyarakat khususnya dalam media sosial yaitu *remix* lagu tanpa seizin dari penciptanya maupun pemegang hak cipta lagu tersebut. Pengertian *remix* sendiri mungkin masih awam ditelinga beberapa orang, namun *remix* sangat lah populer dalam aplikasi TikTok, dimana terkadang bukan hanya satu pencipta yang dirugikan namun bisa dua bahkan tiga atau lebih banyak lagi karena ada unsur penggabungan lagu. Mungkin *remix* jarang ditemukan dalam bidang lain selain musik dan/atau lagu, karena akan sangat susah dalam pengaplikasiannya. Namun dalam bidang musik dan/atau lagu, *remix* dengan sangat mudah ditemukan seperti pendahulunya yaitu DJ (*Disk Jockey*) yang sudah populer di era awal 2010. Menjadi seorang musisi dizaman sekarang ini sudah merupakan menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan, maka dari itu menjadi seorang musisi pada zaman sekarang merupakan suatu pekerjaan yang cukup banyak hambatannya. Salah satunya mengenai pengaturan mengenai *remix* lagu di Indonesia yang masih kurang dipertegas dan masih abu – abu. Beberapa contohnya yakni yang dialami oleh Gangga, IDGITAF serta Virgoun. Perlu di garis

bawahi bahwa dalam kasus pelanggaran Hak Cipta ini perlu ada konsekuensi yang harus dijalani oleh pelanggar, yaitu pembayaran royalti. Pembayaran royalti dapat dilakukan oleh pelanggar dengan membuat suatu kesepakatan dengan Gangga mengenai seberapa besar royalti yang harus dibayarkan oleh pelanggar melalui perantara nya yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif disini memiliki peran untuk menjadi perantara antara pengguna hak cipta (*user*) untuk mengikat suatu kerja sama dengan si pemilik hak cipta untuk melakukan suatu tawar – menawar agar tercapai suatu kesepakatan antara si pemilik hak cipta atau si pencipta dengan si pengguna hak cipta atau *user*. Dengan adanya suatu pelanggaran maka harus ada upaya hukum agar tidak terjadinya suatu pelanggaran serupa. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum preventif. Upaya hukum preventif merupakan upaya hukum yang dilakukan agar menjadi suatu pencegah terjadinya suatu tindakan pelanggaran. Upaya preventif agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak cipta khususnya *remix* lagu dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya Ciptaannya kepada lembaga terkait agar suatu Ciptaan memiliki validitas dan memiliki cukup pembuktia bahwa karya tersebut merupakan karya yang orisinil. Selain dengan melakukan upaya hukum preventif, ada pula upaya hukum represif. Upaya hukum represif yang dapat dilakukan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta adalah dengan membuat suatu laporan kepada Pengadilan Niaga, yang mana setelah membuat laporan tersebut maka si pencipta atau si pemilik hak cipta dapat membuat suatu gugatan agar si pelanggar hak cipta tersebut membayar kerugian dengan memberikan sebagian atau sepenuhnya dari penghasilan yang telah didapat dari membuat karya hasil *remix* lagu tersebut.

2. Dalam kasus ini, banyak artis yang merasa sangat dirugikan dan bingung dengan aturan yang berlaku, karena menilai aturannya masih belum tegas dan jelas, salah satunya ialah Gangga. Di sisi lain, dengan karyanya yang

dibuat melalui kreativitas dan intelektual si pencipta sendiri, Gangga merasa sangat tidak adil dan tidak dihargai ketika banyak orang dengan mudah mendapat akses terhadap lagunya untuk dijadikan *remix* dan menjadi original sound dari pengguna (*user*) itu sendiri. Maka dari itu, menurut peraturan yang berlaku sekarang mengenai hak cipta, perlu adanya perluasan lagi dalam pengaturan penggunaan lagu pada aplikasi TikTok. Menjelaskan secara merinci mengenai *remix* dan turunannya, sampai sanksi yang diterima ketika terbukti bersalah, misalnya membayar royalti sampai dengan mempertanggung jawabkannya didepan pengadilan.

B. SARAN

1. Menjadi seorang musisi merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Karena menjadi seorang musisi menggunakan Kekayaan Intelektual dari musisi tersebut agar dapat tercipta suatu karya. Karya tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi dari pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah perbuatan plagiarisme atau bahkan *rremix* lagu yang merupakan pemanfaatan keuntungan hak ekonomi sampai dengan hak moral masih banyak dilakukan di Indonesia baik oleh masyarakat biasa maupun *public figure*. Karena Hak Cipta merupakan suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum, dan di Indonesia masih belum terwujud suatu perlindungan hukum yang kuat, maka dari itu selain penegakkan hukum menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia diantara lain Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 sampai UU ITE, penyuluhan terhadap pencipta sebuah karya akan menjadi efektif. Karena mungkin masih banyak pencipta lagu atau karya yang lain, masih bingung dalam kepengurusan ciptaan, pendaftaran ciptaan, sampai penggugatan ciptaan, apalagi pencipta khususnya musisi yang berdiri sendiri tanpa campur tangan label atau manajemen (*independent musician*).

2. Saran dari penulis adalah hukum yang berlaku harus diperkuat dan diperbaharui bagi peraturan yang melindungi tentang Hak Cipta di Indonesia khususnya mengenai *remix* lagu. Karena dengan kuatnya peraturan yang digunakan di Indonesia, maka perbuatan pelanggaran hak cipta seperti *remix* lagu akan berkurang secara signifikan. Selain dengan memperkuat peraturan yang berlaku untuk melindungi hak cipta tersebut, perlu adanya penyuluhan informasi mengenai apa itu *remix* lagu dan bagaimana prosedur dalam *remix* lagu dengan benar. Jika faktor – faktor tersebut telah terpenuhi maka perlu adanya kemudahan dalam mengakses perizinan dan prosedur – prosedur tersebut, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia akan menjadi malas dalam mengurus hal tersebut dikarenakan prosedur pengurusan seperti ini masih sangat rumit dan melalui proses yang sangat panjang di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan jelas, serta tingginya kesadaran masyarakat untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta suatu lagu ketika ingin *remix* lagu tersebut, maka para musisi dan pencipta lagu akan lebih serius dalam menyajikan suatu karya dan karya ciptaannya pun juga akan mendapat validasi serta rasa hormat dan adil di dalam masyarakat, yang mana karya ciptaan musisi tersebut juga akan menjadi konsumsi bagi masyarakat yang menikmati musik dan/atau lagu.